



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 462 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA/KELURAHAN SISIK KECAMATAN PRINGGARATA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan nama-nama Petugas Ketertiban di masing-masing Tempat Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa/Kelurahan Sisik Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA/KELURAHAN SISIK KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Sisik Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 31 Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan tanggal 25 Bulan Februari tahun 2024

Ditetapkan di Sisik
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PAHATUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN SISIK,



(MUHAMMAD AENUDIN)

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	HASANUDIN	LAKI-LAKI	1	Petugas Ketertiban TPS
2	NASRUDIN	LAKI-LAKI	1	Petugas Ketertiban TPS
3	MOHAMMAD MADUN	LAKI-LAKI	2	Petugas Ketertiban TPS
4	ZULKIPLI	LAKI-LAKI	2	Petugas Ketertiban TPS
5	ABDUL HALID	LAKI-LAKI	3	Petugas Ketertiban TPS
6	ZAINI	LAKI-LAKI	3	Petugas Ketertiban TPS
7	ZULKIFLI	LAKI-LAKI	4	Petugas Ketertiban TPS
8	SABRI	LAKI-LAKI	4	Petugas Ketertiban TPS
9	MUHASIM	LAKI-LAKI	5	Petugas Ketertiban TPS
10	ABDUL RASYID	LAKI-LAKI	5	Petugas Ketertiban TPS
11	SUHIRMAN	LAKI-LAKI	6	Petugas Ketertiban TPS
12	BAETURRAHMAN	LAKI-LAKI	6	Petugas Ketertiban TPS
13	SRIALIM	LAKI-LAKI	7	Petugas Ketertiban TPS
14	HAERUDIN	LAKI-LAKI	7	Petugas Ketertiban TPS
15	SAHDAN	LAKI-LAKI	8	Petugas Ketertiban TPS
16	RIPAWAN	LAKI-LAKI	8	Petugas Ketertiban TPS
17	SABDIN	LAKI-LAKI	9	Petugas Ketertiban TPS
18	SAPOAN	LAKI-LAKI	9	Petugas Ketertiban TPS
19	PAWALLI	LAKI-LAKI	10	Petugas Ketertiban TPS
20	HERI SOPIAN	LAKI-LAKI	10	Petugas Ketertiban TPS
21	HERI SANTANA	LAKI-LAKI	11	Petugas Ketertiban TPS
22	JUMADIL	LAKI-LAKI	11	Petugas Ketertiban TPS
23	ABDUL HAKIM	LAKI-LAKI	12	Petugas Ketertiban TPS
24	SAMIUN	LAKI-LAKI	12	Petugas Ketertiban TPS
25	FAUZI	LAKI-LAKI	13	Petugas Ketertiban TPS
26	RUPAWAN	LAKI-LAKI	13	Petugas Ketertiban TPS
27	JUMAIDI	LAKI-LAKI	14	Petugas Ketertiban TPS

28	TAWAP SUKRI	LAKI-LAKI	14	Petugas Ketertiban TPS
29	M. SAHID	LAKI-LAKI	15	Petugas Ketertiban TPS
30	NAZIMUDIN	LAKI-LAKI	15	Petugas Ketertiban TPS
31	SURUL YADI	LAKI-LAKI	16	Petugas Ketertiban TPS
32	AHMAD YANI	LAKI-LAKI	16	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN SISIK,



(MUHAMMAD ZAENUDIN)